



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (pemborong), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 3 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2005 dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN**

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 282/Pdt.G/2011/PA.Pkc



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 8 tahun, **ANAK II**, perempuan, umur 6 setengah tahun, **ANAK III**, perempuan umur 2 setengah tahun, sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumdam, Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke Perumnas Unib, Kecamatan Pematang Gubernur, Bengkulu selama lebih kurang 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Bukit Barisan RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka main perempuan lain dan Tergugat juga sering meminum minuman keras;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 29 September 2013 disebabkan Tergugat terbukti memakai narkoba dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bukit Barisan RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu) setelah itu 3 bulan kemudian Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena memakai narkoba dan akhirnya Tergugat dititipkan di LP Kelas II A yang beralamat di Jalan Brigjen Berlian 556 Kota Bengkulu. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 27 Januari 2014, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bengkulu;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Desa Lebuk Betung dengan alasan Tergugat sering mabuk, sering keluar malam dan memakai narkoba;
 - Bahwa, Tergugat pernah datang ke Desa Teluk Betung untuk menemui Penggugat dan Pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, tetapi Penggugat tidak mau bersatu kembali bersama Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah;
 - Bahwa tiga bulan setelah berpisah Tergugat ditangkap karena kasus narkoba;
 - Bahwa 2 bulan yang lalu saksi pernah menjenguk Tergugat di LP di Kota Bengkulu;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bengkulu;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Desa Lebuk Betung dengan alasan Tergugat sering mabuk, sering keluar malam dan memakai narkoba;
 - Bahwa, Pihak keluarga pernah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat datang sekali ke Desa Teluk Betung untuk upaya damai tersebut sedangkan yang kedua Tergugat tidak datang;
 - Bahwa, tiga bulan setelah berpisah Tergugat ditangkap karena kasus narkoba;
 - Bahwa, saat ini Tergugat berada di LP di Kota Bengkulu;
 - Bahwa, sejak berpisah Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu apapun serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sering main perempuan dan minum minuman keras serta memakai narkoba sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan pada September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tiga bulan kemudian Tergugat ditangkap pihak berwajib karena mengkonsumsi narkoba sampai sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah, keduanya juga menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Desa Lebuk Betung dengan alasan Tergugat sering mabuk, sering keluar malam dan memakai narkoba, dan tiga bulan kemudian Tergugat ditangkap karena mengkonsumsi narkoba dan kini berada di LP di Bengkulu, sejak berpisah Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan Tergugat telah ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba dan hingga kini berada di LP Bengkulu, sejak berpisah Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum tetap telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak angka (2) dan (4) dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab *Syarqowi 'Ala At-Tahrir* halaman 105:

وَمَعَ أَيْ قِ طَلَاَقِ بَصِيْفَةٍ وَقَعَ وَجُوْرَهَا عَلَا بِمُقْتَضَى الْاَلْفِط

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Ketua majelis,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)